

## REKONSTRUKSI MUJTAHID KLASIK MENUJU MUJTAHID KONTEMPORER

Oleh: Nur Rokhmatulloh

**Abstrak:** *Pemahaman terhadap keislaman sangatlah penting diberikan wawasan luas terutama tentang hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme agama, kesetaraan gender, masyarakat madani, ras, budaya, etnik dan bahasa, sehingga wawasan keislaman akan mampu merespon kebutuhan masyarakat sepanjang zaman. Oleh karena itu haruslah ada perubahan paradigma baru dalam merumuskan kurikulum PAI diantaranya melalui konsep metode berfikir yang dipopori oleh Charles S. Piere, M. Abid Al Jabiry, dengan menggunakan pendekatan Penelitian yang dipelopori oleh Richard C Martin, Charles J. Adams, Kim Knott, dengan, pendekatan berbasis maqashid Menurut Jasser Auda akan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ushul fiqh, karena teori maqashid cocok dengan criteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas.*

**Kata Kunci:** *Mujtahid Klasik, Kontemporer.*

### Latar Belakang

Di era globalisasi ini seharusnya kurikulum PAI di Indonesia sudah relevan dengan tuntutan situasi, kondisi sosial, politik dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di Perguruan Tinggi, karena masih banyak sekali aspek sosial, politik sampai keagamaan yang muncul di tengah-tengah para elemen moslem; seperti mempersoalkan pemberlakuan syari'at Islam, keabsahan demokrasi, perempuan jadi presiden, makna jihad, pluralisme beragama sampai pada wilayah politik maupun teologi yang lain.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap keislaman khususnya bagi muslim perawat ortodoksi sangatlah penting diberikan wawasan luas terutama tentang hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme agama, kesetaraan gender, masyarakat madani, ras, budaya, etnik dan bahasa, sehingga wawasan keislaman akan mampu merespon kebutuhan masyarakat sepanjang zaman.

Melihat fenomena di atas sudah relevankah kurikulum PAI yang saat ini lebih berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih) dan akhlak. Oleh karena haruslah ada perubahan paradigma baru dalam merumuskan kurikulum PAI di perguruan tinggi yang bisa mengantarkan para mahasiswa memahami wacana-wacana global dalam perspektif Islam. Sehingga Islam menjadi agama yang hidup dinamis dalam berdialog dengan segala bentuk perubahan konteks sosio kultural historis.

## KONSEP KEYAKINAN

### 1. Charles S. Piere

Pemikiran Charles S. Piere sebagai konsep Metode berfikir yang dibutuhkan dalam melakukan kajian keislaman, yang dikategorikan menjadi lima tahap, yaitu:

- a. *Believe*, yaitu proposisi atau statemen dari pernyataan-pernyataan yang diyakini sebagai suatu yang “benar” dan berkomitmen untuk mempertahankan terhadap apa yang ia yakini walaupun belum teruji kebenarannya.
- b. *Habbits of mind*, adalah kebiasaan atau budaya yang terbentuk dari akumulasi statemen-statemen proposisi tadi, yang membentuk perilaku yang cara berfikir cenderung taklid dan mengulang-ngulang apa yang menjadi mainstream dan sulit untuk diubah.
- c. *Doubt*, atau keraguan yang timbul ketika keyakinan yang dijadikan pondasi berpijak tadi mengalami kebuntuan dalam menjawab tantangan budaya yang datang sesudahnya. Orang yang ragu selalu merasa tidak nyaman, dan akan berupaya untuk menghilangkan keraguan itu untuk menemukan keyakinan yang benar.<sup>1</sup>
- d. *Inquiry*, atau penelitian melalui metode investigasi dengan teknik observasi, penalaran, dan kesimpulan atas dasar interpretasi. Sehingga dapat menghasilkan sebuah kebenaran dan mengurangi keraguan yang terjadi akibat ketidakmampuan suatu bentuk kepercayaan dalam menjawab tantangan hidup.
- e. *Meaning*, atau teori pragmatis tentang makna merupakan hal yang sangat penting dalam investigasi. Yaitu metode bagaimana memahami apa yang dimaksud oleh ide dengan jelas. Karena mengerti tentang makna akan menjadi konsekuensi praktis yang harus diyakini.<sup>2</sup>

### 2. M. Abid Al Jabiry

Menurut Muhammad Abid al Jabiri, epistemology ilmu pengetahuan dalam Kajian Islam itu mempunyai tiga tipe, yaitu epistemologi *Bayani*, epistemologi *irfani*, dan epistemologi *burhani* dimana ketiga epistemology tersebut sebagai upaya kritik terhadap mekanisme kinerja *al-aql al mukawwin* (bakat intelektual) dan *al-aql al mukawwan* (teori yang dibentuk oleh *al-aql al mukawwin*)<sup>3</sup>

- a. Epistemologi *Bayani (rasional)*: metode pemikiran yang menekankan otoritas teks arab (*nass*), secara langsung ataupun tidak langsung
- b. Epistemologi *Irfani (intuitif)*: metode pemikiran yang mendasari pengetahuannya kepada kasf yang telah mengontrol perimbangan pemikiran, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia oleh/karena Tuhan.
- c. Epistemologi *Burhani (empirik)*: metode pemikiran yang mendasari dirinya pada kekuatan rasio/akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Yang di-

<sup>1</sup>. Milton K Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, (New York: Mamillan Publising Co. Inc 1981) hlm. 34

<sup>2</sup>. *Ibid* 49

<sup>3</sup>. Abid al-Jabiri, *Takwin al-aql al-arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah, cet. I, tth) 15-16

maksud di sini adalah bahwa mengukur benar tidaknya sesuatu adalah pengalaman manusia dan akal dengan bersumber realitas dan empiris; alam sosial dan humanities yang diperoleh dari hasil percobaan, penelitian, eksperimen.

Dalam rangka perubahan kurikulum PAI para pendidik bisa menggunakan konsep kebenaran yang ditawarkan oleh Charles S. Piere dan M. Abid Al Jabiry agar hasil yang diperoleh bisa menjawab tantangan hidup dan mempunyai makna yang harus dibenarkan dan diyakini. Akan tetapi kalau para pendidik masih merawat habit of mind atau bayani, berarti masih meyakini mujtahid klasik yang belum tentu kebenarannya saat ini, karena belum sampai pada meaning/Burhani pada masa sekarang.

### Pendekatan Penelitian

#### 1. Richard C Martin

Richard C. Martin menawarkan sebuah pendekatan dalam upaya mencari solusi bagi problem dalam kajian Islam yang disebut sebagai pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang memberikan kebebasan berekspresi bagi agama tanpa dipengaruhi adanya intervensi, pengaruh, tekanan dan hegemoni dari seorang peneliti.<sup>4</sup>

Karakteristik pendekatan fenomenologi. *Pertama*; bahwa fenomenologi merupakan pendekatan untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralis, dengan kata lain, semacam tindakan menanggalkan diri sendiri (epoche) untuk menghilangkan sikap tidak simpatik, marah, dan benci.

*Kedua*; mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama, budaya, dan bahkan epoche.

#### 2. Charles J. Adams

Dalam upaya mencari solusi bagi problem dalam kajian Islam sedemikian ini, Adams merekomendasikan dua pendekatan yang merentang dari pendekatan normatif sampai dengan pendekatan deskriptif.<sup>5</sup>

- a. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, yang dapat dilakukan dalam bentuk missionaris tradisional, apologetis, maupun pendekatan irenis (simpatik)
- b. Pendekatan *deskriptif* muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual atau akademis dengan memasukkan pendekatan-pendekatan filologis dan sejarah, pendekatan ilmu-ilmu sosial, dan pendekatan fenomenologi.

---

<sup>4</sup>. Richard C. Martin, "Islam and Religious Studies : An Introductory Essay" dalam Richard C. Martin (ed), *Approach to Islam in Religious Studies*, (USA : The University of Arizona Press, 1985), 7

<sup>5</sup>. Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition", dalam Leonard Binder (ed). *The Study of Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and Social Sciences* (New York: John Willey & Soons, 1976), hlm. 35-41

### 3. Kim Knott

Peneliti agama menurut Kim Knot dikategorikan sebagai *insider-outsider* yang dikategorikan menjadi empat: 1) partisipan murni ( *complete participant*, 2) peneliti murni ( *complete observer*), 3) peneliti sebagai partisipan ( *observer as participant*), 4) partisipan sebagai peneliti ( *participants as observer*).<sup>6</sup> Untuk menjembatani kesenjangan antara insider dan outsider, Kim Knot menawarkan pendekatan *dialogis* dan *reflektif*. Selain itu setiap peneliti (baik *insider* maupun *outsider*) seharusnya lebih mengedepankan pendekatan empatik, obyektif dan fenomenologis dengan memegang teguh kaidah-kaidah metodologis yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka sebuah penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan studi Islam khususnya kurikulum PAI disamping dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Richard C Martin, Charles J. Adams dan Kim Knott juga membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain untuk menggali data, seperti sejarah, filologi, arkeologi, studi sastra, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Akan tetapi kalau hanya mengandalkan pendekatan penelitian *subjectif*, *normatif*, dan *complete observer/ participant* berarti masih merawat hasil penelitian mujtahid klasik dan belum sampai pada penelitian Mujtahid kontemporer yakni *objectif*, *deskriptif* dan *participant as observer/ observer as participant* pada masa sekarang.

## Konsep Dasar Rekonstruksi

### 1. Ibrahim Abu Rabi'

Ibrahim M. Abu Rabi' mengemukakan beberapa pemikiram antara lain:

- a. Perlunya membangun masyarakat pluralistik tanpa terjebak dalam sektarian golongan yang berdampak pada kegagalan pembaharuan masyarakat muslim modern.
- b. Perlunya rekonstruksi sistem pendidikan yang lebih modern, nondikotomis, serta tidak melepaskan bidang ilmu sosial dan filsafat kritis.
- c. Perlunya pembangunan demokrasi dan pluralisme pada dunia muslim. Hal ini untuk dalam upaya mengeliminir perilaku otoritarianisme dan diktatorisme yang telah berdampak buruk bagi penyelenggaraan bernegara.<sup>7</sup>

### 2. Abdullah Saeed

Abdullah Saeed memberikan penafsiran al-Qur'an yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri

- a. Tekstualis; makna al-Qur'an itu sudah fixed dan harus diaplikasikan secara universal

<sup>6</sup>. Kim Knot, "Insider/ Outsider Perspective" dalam *The Routledge Companion to Study of Religion* . ed John R. Hinnels (New York: Routledge, 2005), 243.

<sup>7</sup>. Ibrahim Abu Rabi', *A post-September 11 Critical Assesment of Modern Islamic History*.

- b. Semi tekstualis; berusaha membela makna literal al-Qur'an dengan cara menggunakan idiom-idiom modern serta memakai argumentasi yang rasional.
- c. Kontekstualis; mendorong pada pemahaman al-Qur'an dengan tidak mengesampingkan konteks politik, sosial, kesejarahan, budaya serta termasuk di dalamnya adalah ekonomi.<sup>8</sup>

Ada tiga aspek dasar yang menjadi landasan epistemologis kontekstual Saeed: *Pertama*, kesadaran dan pengakuan akan kompleksitas makna teks. *Kedua*, keterkaitan antara wahyu dan konteks sosio-historis yang mengitarinya. *Ketiga*, semangat fleksibilitas dan dinamisasi tafsir, takwil, hukum, ijihad, dengan mengikuti situasi dan kondisi yang terus bergerak dinamis pula, dengan demikian akan selalu interaktif, di mana penafsir berperan aktif dalam memproduksi makna teks, bukan sebagai penerima pasif yang secara sederhana "menerima" maknanya".<sup>9</sup>

### 3. Khaled Aboe El-Fadl

Menurut Khaled perlu adanya interaksi yang proporsional dalam melahirkan makna dari hasil interaksi antara pengarang, teks dan pembaca dan pada saat yang bersamaan harus ada sebuah proses negoisasi antara ketiga pihak

- a. Teks (Al-Qur'an dan sunnah); merupakan karya yang terus berubah yang mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis.<sup>10</sup>
- b. Pengarang; teks yang telah ditulis pengarang dan pengarang telah memisahkan dirinya dari apa yang dituliskannya, otoritasnya sebagai pengarang tidak lagi berpengaruh pada teks. Jika teks telah milik public, maka pengarang tidak berhak melakukan intervensi kepada pembaca atau public dalam kebebasannya melakukan pencarian makna atas teks tersebut.
- c. Pembaca; kehadiran pembaca dihadapan teks yang bisu menjadikan teks mempunyai makna tapi agar tidak sewenang-wenang menafsirkan teks maka Khaled merasa perlu membatasi otoritarianisme pembaca yaitu; kejujuran, sungguh-sungguh, pengendalian, kemenyeluruhan dan rasional.

## Wacana Kontemporer

### 1. Gender Mainstreaming

Secara garis besar pemikiran Ziba Mir Hosseini mengenai hukum Islam mengandung tiga wacana yang berbeda tentang hak-hak gender. Sementara dua yang pertama didasarkan pada berbagai bentuk ketimpangan antar jenis kelamin yang disebut tradisional dan neo tradisional dan yang ketiga berpendapat untuk kesetaraan, yakni modernis

<sup>8</sup>. Ibid. 3.

<sup>9</sup>. Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 119.

<sup>10</sup>. Khaled, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneworld, 2001) hlm. 146

Menurut Ziba Teks tidak berbicara, yang harus membuatnya berbicara dengan mengajukan pertanyaan itu. Jika pertanyaan dipelajari, jawaban juga akan mendalam. Oleh karena itu, interpretasi tergantung pada kita. Sebuah interpretasi awam pasti akan berbeda dari pemahaman filsuf. Wahyu tidak menunjukkan kepada kita rahasia dengan berbicara langsung kepada kami. Kita harus pergi dan menggali mereka dan mencari perhiasan yang ada. Semua kita memperoleh dan mendapatkan dari agama adalah interpretasi.<sup>11</sup>

Menurut Amina Wadud bahwa posisi laki-laki sejajar dengan perempuan, karena inti moral tertinggi secara metafisik ditempati oleh Allah. Disaat laki-laki atau perempuan menempatkan dirinya "diatas" yang lain, maka berarti bahwa ke-Maha Kuasaan Allah SWT telah dihilangkan atau diabaikan.

Penafsiran-penafsiran mengenai perempuan selama ini ada tiga kategori yaitu: Tradisional, Reaktif dan Holistik, menurut Wadud penafsiran holistik menggunakan metode penafsiran komprehensif ketimbang penafsiran reaktif yang tidak dibarengi analisis yang komprehensif, Wadud mengintegrasikan tiga unsur dalam penafsiran al Qur'an; 1) teks al Qur'an sebagai pusat makna, 2) yang memberikan peluang hermeneutika agar dapat diterima, dan; 3) dikembangkan dalam tradisi historis intelektual dan kesadaran intelektual.<sup>12</sup>

Sementara itu Nasr Hamid Abu Zaid mengajukan metode pembacaan kontekstual " *al-qira'ah al-siyasiyyah*", dalam memandang tafsir-tafsir yang dipandang kurang konteks dengan kondisi kekinian, misalnya tafsir yang bias gender, apalagi dengan pendekatan irrasional atau adanya susupan ideology yang mempengaruhi tafsir itu mengada hingga terkesan tidak produktif.<sup>13</sup>

## 2. Human Right & Islamic Law

Menurut Fathi Osman bahwa Umat Islam harus menyokong usaha perdamaian dunia baik pada level nasional maupun internasional, bahwa tidak ada satupun individu, kelompok maupun kekuatan (politik, ekonomi, social) yang boleh berpihak atau menekan pihak lain.<sup>14</sup>

Untuk merespon isu-isu hak asasi manusia yang dihadapi umat islam bahwa *pertama* harus ada kesepakatan formulasi dan kodifikasi dalam memadukan hukum agama dengan undang-undang HAM internasional dengan menerima pandangan relativitas. *Kedua* Perubahan bahwa perubahan bahasa dan budaya terus berubah dan berkembang sesuai dengan zamannya.

Mashood A. Baderin seorang pakar hukum Islam internasional menawarkan gagasan adanya rekonsiliasi HAM internasional dengan hukum Islam dengan

<sup>11</sup>. Mir-Hosseini, *The Construction Of Gender In Islamic Legal Thought And Strategies For Reform*, (London: Paper Workshop, 2001) hlm. 24

<sup>12</sup>. Wadud, *Inside Gender Jihad, Womens Reform in Islam* (Oxford; Oneworld Publication, 2006), hlm. 28

<sup>13</sup>. Abu Zaid, *Dawair al Khawf; Qiro'at fi Khatib al Mar'ah* (Beirut: al Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, cet. II 2000) hlm.18

<sup>14</sup>. Fathi Osman, *Islam and Human Right, The Challenge to Muslim and The World*, dalam *Rethinking Islam and Modernity*, ed, Abdel Wahab El-Effandi (London: The Islamic Foundation, 2001) hlm. 34

membangun dialog antara keduanya. Ia mengajukan sebuah kerangka kerja yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam “*maqasid al-syari’ah*” dan “*maslahah*” di satu sisi dan prinsip margin penghargaan (*margin of appreciation*) di sisi lain.<sup>15</sup>

### 3. Global Salafism

Global salafism diinspirasi oleh Wahabisme, doktrin pokoknya adalah kembali kepada sumber pokok islam, yakni al-Qur’an dan al-Hadits, dan menolak taklid, karenanya menerima ijtihad. Dengan demikian wahabisme bukan saja skriptualis, tetapi juga tekstualis. Sedangkan jihadi salafism yang berbeda dengan wahabisme mengonsentrasikan kepada analisis tentang realitas politik dibangun oleh hubungannya dengan kekerasan. Doktrin jihadi salafism dalam konteks global salafism juga telah menjadikan Islam bergejolak karena didalamnya sarat dengan muatan-muatan *jihad, takfir, ahl al -hadits, al-bala’ wa al-barra’, anti syi’ah* dan sebagainya.

Agenda metodis utama dalam studi islam tentang jihadi salafism adalah diperlukan sikap konstruktif sebagai kebutuhan, dengan bentuk-bentuk; 1) introspeksi dan revitalisasi diri sebagai control dalam ragam situasi dan (2) dialog relationship sebagai rapprochement.

### 4. *Trends in Islamic Thought Today*

Abdullah Saeed sangat *concern* dengan dunia Islam kontemporer. Pada dirinya ada spirit bagaimana ajaran-ajaran Islam itu bisa salih fikulli zaman wa makan. Spirit inilah yang ia sebut dengan islam progressif atau metode berfikir yang digunakannya disebut progressive ijtihadi.

Berkaitan dengan bagaimana metodologi *progressive ijtihadists* menafsir ulang teks-teks al-Qur’an, dapat dipaparkan ada tujuh pendekatan utama, yaitu:

- a. Adanya atensi pada konteks dan dinamika sosio-historis;
- b. Menyadari bahwa ada beberapa topik yang tidak dicakup oleh Alquran karena waktunya belum tiba pada waktu diturunkannya Alquran;
- c. Menyadari bahwa setiap pembacaan atas teks kitab suci harus dipandu oleh prinsip kasih sayang, *justice* dan *fairness*;
- d. Mengetahui bahwa Alquran mengenal hirarki nilai-nilai dan prinsip;
- e. Mengetahui bahwa dibolehkan berpindah dari satu contoh yang konkret pada generalisasi atau sebaliknya;
- f. Kehati-hatian harus dilakukan ketika menggunakan teks lain dari tradisi klasik, khususnya yang berkaitan dengan otentisitasnya;
- g. Fokus utama pada kebutuhan muslim kontemporer.<sup>16</sup>

### 5. *Muslim and Cristian Understanding*

Islam dan Kristen haruslah menjalin sebuah kesepahaman, karena perang seringkali terjadi hanya untuk mencari sebuah kebenaran dan keunggulan. Hu-

<sup>15</sup>. Mashood A. Baderin, *International Human Rights dan Islamic Law*, (New York : Oxford University Press, 2003), 5

<sup>16</sup>. IDSS, “*Progressive Islam*”, hlm. 5.

bungan Islam Kristen dan Yahudi adalah seperti hubungan persaudaraan, karena ketiganya merupakan rumpun dari agama yang dibawa Nabi Ibrahim AS.

Dibutuhkannya sebuah dialog yang tidak mengklaim kebenaran antar agama terutama antara muslim dan Kristen, dengan harapan antara saudara kandung ini dapat rukun, sehingga tidak mengalami isolasi dan kebekuan di antara keduanya.

### Rekonstruksi Kurikulum PAI

Pelaksanaan pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi berorientasi pada konsep-konsep dasar ajaran Islam normatif yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak, kita mengetahui bahwa agama adalah sebuah pandangan hidup, sesuatu yang dinamis yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang terhadap realitas kehidupan. Oleh karena itu, konsep keagamaan haruslah bersifat dinamis dalam merespon kondisi kekinian.

Sumber hukum Islam ulama' tradisional selama ini disebutkan al-Qur'an, al-Hadits, ijma' Qiyas, Mashlahah, istihsan 'urf, syar'u man qoblana, fatwa sahabat, fatwa imam, dan al-istishab, sedangkan menurut Jasser Auda bahwa ijma' yang disebut oleh ulama' fiqh sebagai dalil qath'i yang setara dengan nash bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme atau sistem pembuatan kebijakan dengan melibatkan banyak pihak. Begitu juga qiyas bukanlah diperintahkan oleh wahyu.

Menurut Jasser, pendekatan berbasis maqashid dan juga dijadikan sebagai metode ijtihad<sup>17</sup> karena mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ushul fiqh, karena teori maqashid cocok dengan criteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas. Auda mencoba membawa dan memperluas Maqasid al-syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan dan kebebasan.

Dari *maqasid al-syari'ah* klasik ke *maqasid al-syari'ah* kontemporer

Teori <i>maqasid</i> klasik	Teori <i>maqasid</i> kontemporer
Menjaga keturunan	Kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga
Menjaga akal	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah
Menjaga kehormatan; menjaga jiwa	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM
Menjaga agama	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan
Menjaga harta	Mengutamakan kepedulian social, menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan

<sup>17</sup>. Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.257

kesejahteraan manusia.
------------------------

Berangkat dari pendekatan berbasis maqashid baru ini, maka Kurikulum PAI akan muncul konsep pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dibangun atas semangat kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, menghargai persamaan, perbedaan, keunikan dan independensi. Model kurikulum semacam ini memberikan konstruk baru yang bebas dari prasangka dan *stereotype* mengenai agama orang lain, bebas dari bias dan diskriminasi atas nama apapun, baik itu agama, jender, ras, warna kulit, kebudayaan, maupun kelas sosial.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 119.
- Abid al-Jabiri, *Takwin al-aql al-arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah, cet. I, tth)
- Abu Zaid, Dawair al Khawf; Qiro'at fi Khitab al Mar'ah (Beirut: al Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, cet. II 2000)
- Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition", dalam Leonard Binder (ed). *The Study of Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and Social Sciences* (New York: John Willey & Soons, 1976),
- Fathi Osman, *Islam and Human Right, The Challenge to Muslim and The World*, dalam *Rethinking Islam and Modernity*, ed, Abdel Wahab El-Effandi (London: The Islamic Foundation, 2001)
- Ibrahim Abu Rabi', *A post-September 11 Critical Assesment of Modern Islamic History*. IDSS, "Progressive Islam",
- Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosipy of Islamic Law*, (London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008),
- Khaled, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: One-world, 2001)
- Kim Knot, "Insider/ Outsider Perspective" dalam *The Routledge Companion to Study of Religion* . ed John R. Hinnels (New York: Routledge, 2005),
- Mashood A. Baderin, *International Human Rights dan Islamic Law*, (New York : Oxford University Press, 2003),
- Milton K Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, (New York: Mamillan Publising Co. Inc 1981)
- Mir-Hosseini, *The Construction Of Gender In Islamic Legal Thought And Strategies For Reform*, (London: Paper Worksop, 2001)
- Richard C. Martin, "Islam and Religious Studies : An Introductory Essay" dalam Richard C. Martin (ed), *Approach to Islam in Religious Studies*, (USA : The University of Arizona Press, 1985),
- Wadud, *Inside Gender Jihad, Womens Reform in Islam* (Oxford; Oneworld Publication, 2006).

